



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
DAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TRENGGALEK

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor: W.15-HH.04.02-42
Nomor: 530/I465//406.015/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. SUBIANTA MANDALA, SH., L.LM** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Kayoon No. 50 - 52 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Ir. MULYAHANDAKA** : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, berkedudukan di Jalan Patimura No. 31 Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam Peningkatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Trenggalek, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Sebagai pedoman dalam rangka upaya peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah; dan
 - b. meningkatkan kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Trenggalek terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan pemahaman hukum Kekayaan Intelektual beserta tatacara permohonannya bagi masyarakat dan Petugas/Aparatur Pemerintah Daerah;
- b. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal;
- c. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual; dan
- d. Pertukaran Data dan Informasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

- (1) Peningkatan pemahaman hukum Kekayaan Intelektual beserta tatacara permohonannya bagi masyarakat dan Petugas/Aparatur Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan **PIHAK PERTAMA** sebagai sumber informasi dan **PIHAK KEDUA** sebagai penerima informasi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi, seminar, bimbingan teknis, atau pendampingan;
 - b. audiensi atau *Focus Group Discussion*; dan/ atau
 - c. program magang / praktik kerja lapangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran masing-masing pihak.

Pasal 4

INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

- (1) Kedua belah Pihak bersepakat bersama-sama melakukan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah melalui Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal yang berupa:
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional yang berbentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi;
 - b. Pengetahuan Tradisional yang berbentuk pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu; dan/atau
 - c. Potensi Indikasi Geografis yang berbentuk produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu.

Pasal 5

PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pencegahan dan pengawasan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual;
 - b. pendampingan penyelesaian sengketa;
 - c. penyusunan pendapat hukum atau keterangan ahli dalam kasus Kekayaan Intelektual, dan
 - d. mediasi penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran masing-masing pihak.

Pasal 6

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Kedua belah Pihak bersepakat saling bertukar informasi dan data Kekayaan Intelektual sebagai bahan peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jumlah dan jenis permohonan Kekayaan Intelektual di Daerah;
 - b. permasalahan/ kasus/ pelanggaran Kekayaan Intelektual di Daerah; dan
 - c. data dan informasi lain yang relevan dan disepakati kedua belah Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat untuk bertukar informasi semata-mata hanya untuk kepentingan peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama bersama ini.
- (4) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan perencanaan, kebutuhan, anggaran belanja Para Pihak serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENGAWASAN

Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan Para Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangi dan dapat diperbarui atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila:
 - a. Atas persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Jika terdapat perjanjian sejenis dan masih berlaku, maka Perjanjian ini tidak menggugurkan perjanjian sebelumnya hingga masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang

dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian, dimana Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan **PARA PIHAK** atau karena **PARA PIHAK** meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Jawa Timur



Dr. SUBIANTA MANDALA, SH., L.L.M.

PIHAK KEDUA

KEPALA
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Trenggalek



Ir. MULYAHANDAKA